



SALINAN

BUPATI SEKADAU  
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI SEKADAU  
NOMOR 5 TAHUN 2018

TENTANG

PENGHASILAN TETAP BAGI APARATUR PEMERINTAH DESA DAN  
TUNJANGAN ANGGOTA BADAN PERMUSYARAWATAN DESA DI KABUPATEN  
SEKADAU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SEKADAU,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 81 ayat 5 Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 34 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Melawi dan Kabupaten Sekadau di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4344) ;

2. Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 157, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Sekadau Nomor 9 Tahun 2007 tentang Keuangan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sekadau Tahun 2007 Nomor 9);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Sekadau Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pemerintah Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sekadau Tahun 2013 Nomor 9);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sekadau Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sekadau Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sekadau Nomor 7);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Sekadau Nomor 10 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sekadau Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Sekadau Tahun 2017 Nomor 10);
10. Peraturan Bupati Sekadau Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Sekadau Tahun 2015 Nomor 4);
11. Peraturan Bupati Sekadau Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Sekadau Tahun 2015 Nomor 4);
12. Peraturan Bupati Sekadau Nomor 59 Tahun 2017 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sekadau Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Kabupaten Sekadau Tahun 2017 Nomor 63).

## MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI SEKADAU TENTANG PENGHASILAN TETAP APARATUR PEMERINTAH DESA DAN TUNJANGAN ANGGOTA BADAN PERMUSYARAWATAN DESA DI KABUPATEN SEKADAU

### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa;
3. Badan Permusyawaratan Desa adalah Badan permusyawaratan rakyat di desa yang terdiri dari ketua RW, pemangku adat, tokoh masyarakat atau agama dan lainnya.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disingkat APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
5. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disebut RKUD, adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
6. Rekening Kas Desa yang selanjutnya disebut RKD, adalah rekening tempat penyimpanan uang Pemerintah Desa yang menampung seluruh penerimaan desa dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran desa pada bank yang ditetapkan.
7. Peraturan Desa adalah peraturan Perundang-Undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.

BAB II  
PENGHASILAN TETAP KEPALA DESA, PERANGKAT DESA DAN  
APARAT DESA DAN TUNJANGAN ANGGOTA BADAN  
PERMUSYARAWATAN DESA

Pasal 2

- (1) Kepala Desa, Perangkat Desa, Aparat Desa dan Tunjangan Anggota BPD diberikan Penghasilan Tetap setiap bulan dan penghasilan lainnya yang sah menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/atau disesuaikan dengan kemampuan APBDesa.
- (2) Penghasilan Tetap bagi Perangkat Desa sebagaimana dimaksud ayat (1), tidak termasuk bagi Sekretaris Desa yang berstatus PNS.
- (3) Tunjangan BPD sebagaimana dimaksud ayat (1), terdiri dari Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris dan Anggota BPD.

Pasal 3

Penghasilan Tetap bagi Kepala Desa, Perangkat Desa dan Aparat Desa dimaksud Pasal 2 ayat (1) dianggarkan setiap bulan tahun anggaran pada APBDes masing-masing desa yang sumber pembiayaannya berasal dari Alokasi Dana Desa.

BAB III  
BESARAN PENGHASILAN TETAP DAN TUNJANGAN BADAN  
PERMUSYARAWATAN DESA

Pasal 4

- (1) Pengalokasian ADD untuk Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa menggunakan penghitungan sebagai berikut :
  - a. ADD yang sejumlah sampai dengan Rp 500.000.000 (lima Ratus Juta Rupiah) digunakan paling banyak 60 % (enam Puluh persen);
  - b. ADD yang berjumlah lebih dari Rp. 500.000.000 (lima Ratus Juta Rupiah ) sampai dengan Rp. 700.000.000 (tujuh Ratus Juta Rupiah) digunakan antara Rp 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak 50% (lima Puluh persen);
  - c. ADD yang berjumlah lebih dari Rp. 700.000.000 (tujuh ratus juta rupiah) sampai dengan Rp. 900.000.000

(sembilan ratus juta rupiah) digunakan antara 350.000.000 (Tiga Ratus Lima Puluh Juta Rupiah) sampai dengan paling banyak 40% (empat puluh persen);

- d. Kepala Dusun, Kepala Adat, Ketua BPD dan Anggota BPD mendapatkan Tunjangan yang disesuaikan dengan kemampuan APBDesa masing-masing.
- (2) Besaran Penghasilan Tetap Kepala Desa, Perangkat Desa dan Tunjangan Anggota BPD ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

#### BAB IV

#### TUNJANGAN JAMINAN KESEHATAN DAN KETENAGAKERJAAN

##### Pasal 5

- (1) Selain Penghasilan Tetap, Aparatur Pemerintahan Desa dan Anggota BPD diberikan Tunjangan Kesehatan dan Tunjangan Ketenagakerjaan.
- (2) Besaran Tunjangan Jaminan Kesehatan dan Ketenagakerjaan disesuaikan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku mengenai Jaminan Kesehatan Nasional dan Ketenagakerjaan.
- (3) Tunjangan Kesehatan dan Ketenagakerjaan bagi Kepala Desa, Perangkat Desa dan Aparat Desa sebagaimana yang dimaksud ayat (1) dianggarkan setiap bulan pada APBDes masing-masing Desa yang sumber pembiayaannya berasal dari Alokasi Dana Desa.

##### Pasal 6

Tunjangan Kesehatan bagi Kepala Desa, Perangkat Desa dan Aparatur Desa dibayarkan sekaligus untuk 1 (satu) Tahun Anggaran yang disetor langsung oleh Bendahara Desa Kepada BPJS Kesehatan.

#### BAB V

#### PENUTUP

##### Pasal 7

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Sekadau Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Penghasilan Tetap Bagi Aparatur Pemerintah Desa dan Tunjangan Anggota

Badan Permusyawaratan Desa di Kabupaten Sekadau (Berita Daerah Kabupaten Sekadau Tahun 2017 Nomor 4) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkan dalam Berita Daerah Kabupaten Sekadau

Ditetapkan di Sekadau  
pada tanggal 8 Januari 2018

BUPATI SEKADAU,

TTD

RUPINUS

Diundangkan di Sekadau  
pada tanggal 8 Januari 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SEKADAU,

TTD

ZAKARIA

BERITA DAERAH KABUPATEN SEKADAU TAHUN 2018 NOMOR 5

Salinan Sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM

  
RADIUS  
NIP. 19810910 200803 1 001